



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.69/M.PPN/HK/07/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PERALIHAN DAN PENUTUPAN
SATUAN KERJA KOMITE NASIONAL DAN KEUANGAN SYARIAH (KNKS)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah telah ditetapkan Susunan Organisasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Menteri Keuangan dinyatakan sebagai Sekretaris merangkap Anggota Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan peralihan pegawai, pembiayaan, asset, perlengkapan, dan dokumen Satuan Kerja Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang berada pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Kementerian Keuangan;
- c. bahwa untuk mendukung kinerja Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan dalam rangka akuntabilitas kegiatan, perlu dilakukan percepatan peralihan dan penutupan Satuan Kerja Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Tim Persiapan Peralihan dan Penutupan Satuan Kerja Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS);
- e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota

Tim ...

- Tim Persiapan Peralihan dan Penutupan Satuan Kerja Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 8. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PERALIHAN DAN PENUTUPAN SATUAN KERJA KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH (KNKS).**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Persiapan Peralihan dan Penutupan Satuan Kerja Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), untuk selanjutnya disebut dengan Tim Peralihan dan Penutupan Satker KNKS, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Peralihan dan Penutupan Satker KNKS terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas mengoordinasikan seluruh kegiatan baik teknis maupun non teknis dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Peralihan dan Penutupan Satker KNKS.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Peralihan dan Penutupan Satker KNKS Tahun 2020;
 - b. melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, dalam rangka persiapan peralihan Satuan Kerja Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) ke Kementerian Keuangan dan persiapan Satuan Kerja Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan persiapan peralihan dan persiapan penutupan Satuan Kerja Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS);
 - d. melakukan diskusi dan *brainstorming* dengan pihak-pihak terkait baik secara internal maupun eksternal;
 - e. mempersiapkan dan menyusun bahan rapat;
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait keuangan Negara, pengelola Barang Milik Negara (BMN), dan manajemen kepegawaian; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu melaksanakan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Peralihan dan Penutupan Satker KNKS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2020.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 10 Februari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2020

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.69/M.PPN/HK/07/2020
TANGGAL 14 JULI 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PERSIAPAN PERALIHAN DAN PENUTUPAN SATUAN KERJA
KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH (KNKS)**

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Inspektur Utama Bappenas.

- B. PENANGGUNG JAWAB** : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.
Wakil Ketua : Direktur Jasa Keuangan dan BUMN.
Anggota : 1. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Biro Umum;
3. Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial;
4. Inspektur Bidang Administrasi Umum;
5. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan;
6. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LLM;
7. Ari Prasetyo, SH, MA, MPA;
8. Dian Ruswandiana, SE, QIA;
9. Sri Suharto, SE, QIA;

10. Aryo Wicaksono, SE, MPP, MSE;
11. Muhammad Arif Rachmansyah;
12. Diah Suryaningtyas, SE, Ak, M.Si;
13. Desika Kuswarini, SE, M.Ak, CRMP;
14. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS;
15. Kahmal Jumadi, S.Sos;
16. Imelda Benastan, SE.

- D. TENAGA PENDUKUNG** :
1. Prihanto Wahyu Utomo;
 2. Irlandi Paradiza;
 3. Wido Ngesti Rahardjo;
 4. Mukijo, SAP.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

